



භිච්ඡානු භාග්‍යාභිච්ඡානු භාග්‍යාභිච්ඡානු

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

භාග්‍යාභිච්ඡානු භාග්‍යාභිච්ඡානු භාග්‍යාභිච්ඡානු භාග්‍යාභිච්ඡානු

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GIANYAR

භාග්‍යාභිච්ඡානු භාග්‍යාභිච්ඡානු භාග්‍යාභිච්ඡානු භාග්‍යාභිච්ඡානු

JALAN RAYA UDAYANA BURUAN, BLAHBATUH, GIANYAR

Email : capilgianyar@gmail.com Web : www.disdukcapil.gianyarkab.go.id

Gianyar, 2 September 2026

Nomor : 400.12.2/ 3947 /DKPS/2026.
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) Gabung
Perihal : Pelayanan Administrasi Kependudukan

Kepada :
Yth. Perbekel / Lurah Se kab. Gianyar
Di –

Tempat

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, NIK bersifat tunggal dan melekat pada seseorang seumur hidup dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 yang mengatur bahwa biometrik digunakan untuk perekaman KTP-el dan aktivasi IKD. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah kami telusuri disistem banyaknya warga yang tidak mengurus/mengupdate/menvalidasi data diri warga lebih dari 3 s/d 5 tahun, kemungkinan disebabkan :

1. Penduduk meninggal dunia tidak melapor.
2. Penduduk pindah menjadi WNA.
3. Data Anomali dan ganda (duplicate record)
4. Data biometrik belum lengkap.

Agar pelayanan administrasi kependudukan berkualitas dan valid, dimohon bantuan saudara menginformasikan dan menghadirkan Masyarakat diwilayah masing-masing, untuk divalidasi / mengupdate / merekam biometrik ke Kentor Camat atau ke Mall Pelayanan Publik, batas waktu dari tanggal 2 September 2026 s/d 5 Oktober 2026, Nama-nama masyarakat (terlampir). Jika batas waktu tidak menvalidasi / mengupdate / merekam biometrik data Masyarakat kami Non Aktifkan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kab. Gianyar



Est Ngr Gede Udayadnya, S.IP.,MM.

Pembina Utama Muda

Nip. 197209282000031006

Tembusan disampaikan

Yth.

1. Bapak Bupati Gianyar sebagai laporan (tanpa lampiran).
2. Bapak Sekda Kab. Gianyar sebagai Laporan (tanpa lampiran).
3. Camat Se kab. Gianyar untuk diketahui (tanpa lampiran).
4. Arsip.